



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 172 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk efisiensi dan koordinasi penjelenggaraan tugas Pemerintahan Negara, perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai triteria-triteria pembahasan bersama masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah baik yang bersifat kebidjaksanaan politik yang prinsipial maupun yang bersifat kebidjaksanaan routine ;
2. bahwa berhubung dengan yang disebut diatas, perlu mengatur tata-persidangan Kabinet Ampera ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA-PERSIDANGAN KABINET AMPERA, sebagai berikut :

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Sidang Kabinet adalah Sidang yang dipimpin oleh Presiden, yang dihadiri oleh para Menteri dan pedjabat negara lainnya yang ditentukan dalam Keputusan ini ;
- (2) Sidang Kabinet membahas masalah umum dan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh Negara serta penjelenggaraan Pemerintahan pada umumnya ;
- (3) Sidang Kabinet diadakan dalam 2 (dua) bentuk :
 - a. Sidang Kabinet Paripurna ;
 - b. Sidang Kabinet Terbatas/routine;
- (4) Sidang Kabinet diadakan setjara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu, yang ditentukan oleh Presiden;

(5) Sekretaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(c) Sekretaris Kabinet adalah Sekretaris dalam setiap Sidang Kabinet.
Pasal 2.

- (1) Atjara-atjara Sidang Kabinet ditentukan oleh Presiden ;
(2) Setiap Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden agar sesuatu
masalah dijadikan atjara dalam Sidang Kabinet.

Pasal 3.

- (1) Para Menteri dan pedjabat-pedjabat lain yang menghadiri Sidang Kabinet :
a. mengajukan data-data dan bahan-bahan pertimbangan mengenai
masalah yang dibahas ;
b. mengajukan laporan pelaksanaan tugas yang diberitengah-
diketahui kepalaan ;
(2) Presiden mengambil keputusan atau kesepakatan mengenai masalah
masalah yang dibahas dalam Sidang Kabinet setelah disimpulkan
kemudian pertimbangan Sidang.

BAB II.

SIDANG KABINET PARIPURNA

Pasal 4.

Sidang Kabinet Paripurna meliputi :

- a. Masalah-masalah umum yang dihadapi oleh Negara ;
- b. Masalah-masalah khusus dan penting yang dihadapi oleh
Negara ;
- c. Orientasi kebijakan dan urusan Perintis ;
- d. Kesiapan penjelanggaran Peramalan Negara.

Pasal 5.

Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh :

- a. Para Menteri Negara ;
- b. Gubernur Doyartoatif ;
- c. Ketua D.P.N. ;
- d. Djaksa Agung ;
- e. Katur Bawati Peroriksa Keurusan ;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nasional ;
- g. Gubernur Bank Central ;
- h. Para Pimpinan Angkatan Darat, Tengkuwa Angkatan Laut,
Tengkuwa Angkatan Udara, dan Pimpinan Angkatan Kopolisie



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ledjabat lain yang ditentukan oleh Presiden chusus untuk menghadiri sesuatu Sidang Kabinet Paripurna.

Pasal 6.

- (1) Sidang Kabinet Paripurna diadakan setjara berkala, sekali dalam tiga bulan ;
(2) Dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini.

BAB III.

SIDANG KABINET TERBATAS

Pasal 7.

Sidang Kabinet Terbatas diadakan untuk membahas masalah routine/sehari-hari yang dianggap perlu, dibidang-bidang :

- a. Ekonomi, Keuangan dan Industri ;
- b. Kesedjahteraan Rakyat ;
- c. Masalah-masalah chusus lainnya.

Pasal 8.

Sidang Kabinet Terbatas dihadiri oleh :

- a. Para Menteri Negara ;
- b. Menteri yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas ;
- c. Ledjabat-pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, chusus untuk menghadiri sesuatu Sidang Kabinet Terbatas/routine.

Pasal 9.

Sidang Kabinet Terbatas/routine diadakan sekali dalam sebulan.

BAB IV.

RETINJAH-JITINJAH LAIN.

Pasal 10.

- (1) Untuk meremehkan Presiden, dalam ajang Sidang Kabinet, atau hadir Koordinator dan anggota staf Presiden + anggota teknis/ahli dan Sekretaris Negara ;

(2) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam Sidang Kabinet, Koordinator dan para anggota Staf Pribadi Presiden -anggota team achli dan Sekretaris Negara tidak mengeluarkan pendapat, ketjuali diminta oleh Presiden.
- (3) Persiapan-persiapan Sidang, penjusunan atjara-atjara dan pembuatan risalah-risalah dilakukan oleh Sekretaris Kabinet.

B A B - V.

P E N U T U P .

Pasal 11.

Hal-hal jang belum ditentukan dalam Keputusan ini, akan ditetukan setjara tersendiri kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 11 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

